

REKONSTRUKSI REGULASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PADA LANDAS KONTINEN

RECONSTRUCTION REGULATIONS ON EXPLORATION AND EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES ON THE CONTINENTAL SHELF

Monika Suhayati

(Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan, Badan Keahlian DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, Lantai 2, Sekretariat Jenderal DPR RI, email: monika.suhayati@dpr.go.id)

Naskah diterima: 23 September 2021, direvisi: 15 Juli 2022
disetujui: 5 Agustus 2022

Abstract

Exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf are currently regulated in Law Number 1 of 1973 concerning the Indonesian Continental Shelf. This temporary arrangement still refers to the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf provisions and has not been adapted to the 1982 UNCLOS that Indonesia has ratified. The arrangement of the continental shelf in the Act 1973, which has not been adapted to the 1982 UNCLOS, is detrimental to Indonesia as a coastal country with a continental shelf and an extended continental shelf. Under Article 77 of UNCLOS 1982, coastal states have sovereign rights to explore and exploit natural resources on the continental shelf. This paper aims to explain the regulation of exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf based on the 1982 UNCLOS and its implementation in Indonesia. Secondly, to explain the reconstruction regulation on exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf in Indonesia. The problem is studied using the concept of State Controlling Rights based on the 1945 Indonesian Constitution using normative law research methods and secondary data resources. As a result of the study, Article 77 of the 1982 UNCLOS stipulates that coastal states have exclusive sovereign rights to explore and exploit natural resources on the continental shelf. Implementing the 1973 Law shows that natural resources on the continental shelf are still neglected and cause several problems. Therefore, reconstruction regulations on exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf following the 1982 UNCLOS are urgent to provide legal certainty in the regulation of the continental shelf. The reconstruction includes the definition of the continental shelf, sovereign rights on natural resources, licensing authority for the exploration and exploitation of the natural resources, and extension continental shelf. The reconstruction is needed to provide legal certainty in regulating the continental shelf and improve people's welfare through natural resources on the continental shelf.

Keywords: continental shelf; exploration; exploitation; natural resources; UNCLOS

Abstrak

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU LKI 1973). Pengaturan yang singkat tersebut masih mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958 dan belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengaturan landas kontinen dalam UU LKI 1973 yang belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 merugikan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki landas kontinen dan landas kontinen ekstensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen. Tulisan ini bertujuan untuk pertama menjelaskan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasi di Indonesia, serta kedua menjelaskan mengenai rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen di Indonesia. Permasalahan dikaji menggunakan konsep Hak Menguasai Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan memakai metode penelitian hukum yuridis normatif dan sumber data sekunder. Sebagai hasil kajian, Pasal 77 UNCLOS 1982 mengatur negara pantai memiliki hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Pelaksanaan UU LKI 1973 menunjukkan sumber daya alam pada landas kontinen masih terabaikan dan menimbulkan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diperlukan untuk memberikan kepastian hukum menyesuaikan dengan UNCLOS 1982. Rekonstruksi tersebut meliputi pengertian landas kontinen, hak berdaulat atas sumber daya alam, kewenangan perizinan berusaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dan landas kontinen ekstensi. Rekonstruksi perlu segera dilaksanakan demi menciptakan kepastian hukum pengaturan landas kontinen dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen.

Kata kunci: landas kontinen; eksplorasi; eksploitasi; sumber daya alam; UNCLOS

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 3,25 juta kilometer persegi wilayah berupa lautan, dari luas total wilayah 7,81 juta kilometer persegi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.499 pulau. Wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi¹. Pengakuan status Indonesia sebagai negara kepulauan telah tercantum dalam Bagian IV *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada 31 Desember 1985. Perairan laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu: laut teritorial (*territorial sea*), Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*).

Landas kontinen sebagai salah satu wilayah laut Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU LKI 1973) yang berlaku sejak 6 Januari 1973. Pengaturan landas kontinen dalam UU LKI 1973 masih sangat ringkas, hanya terdiri dari 14 pasal. Pengaturan dalam UU LKI 1973 didasarkan pada Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958 dan belum diperbaharui menggunakan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Landas Kontinen Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU LKI 1973 yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

UNCLOS 1982 memberikan pengertian landas kontinen menggunakan kriteria topografi dasar laut untuk menentukan batas terluar landas kontinen yang lebih menguntungkan bagi negara pantai. Selain itu, UNCLOS 1982 mengizinkan negara pantai mengajukan perpanjangan landas kontinen lebih dari 200 mil. Hal ini belum diatur dalam UU LKI 1973 yang berlaku saat ini di Indonesia.²

Pemerintah Indonesia telah melakukan perluasan Landas Kontinen bagian Barat Sumatera yang telah didaftarkan ke *United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf* (UN-CLCS) atau Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa Bangsa pada 16 Juni 2008. Submisi ini telah mendapat rekomendasi dari UN-CLCS pada 28 Maret 2011 seluas 4.209 km². Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengajuan perluasan landas kontinen Utara Papua yang telah didaftarkan ke UN-CLCS pada tanggal 11 April 2019 seluas 196.568,9 kilometer persegi dan perluasan landas kontinen di Barat Daya Sumatera seluas 211.397,7 km².³ Submisi tahun 2011 dan tahun 2019 belum mendapatkan rekomendasi dari UN-CLCS.⁴

Tulisan ini akan secara khusus membahas mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. UU LKI 1973 mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen secara singkat. Pasal 1 huruf c UU LKI 1973 menyatakan eksplorasi dan eksploitasi sebagai usaha pemanfaatan kekayaan alam di landas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. Lebih lanjut Pasal 4 UU LKI 1973 mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di landas

¹ Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.

² Davina Oktivana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), (2016): 261-284.

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan RI" (Sambutan disampaikan pada Rapat Kerja dengan Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI, 25 Mei 2021)

⁴ United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, "Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982", United Nations, https://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm.

kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing.

Pengaturan yang singkat tersebut mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1958 dan belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengaturan landas kontinen dalam UU LKI 1973 yang belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 merugikan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki landas kontinen dan landas kontinen ekstensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, permasalahan dalam tulisan ini, yaitu *pertama*, bagaimana pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasinya di Indonesia; *kedua*, bagaimana rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen di Indonesia? Mengacu pada permasalahan tersebut, tujuan penulisan ini adalah menjelaskan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasinya di Indonesia serta menguraikan rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran, tulisan yang membahas rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen masih terbatas, antara lain, *pertama*, "Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya bagi Indonesia" oleh Munsharif Abdul Chalim. Penulis dalam tulisan ini menyatakan hak untuk mengatur wilayah landas kontinennya dimiliki oleh negara pantai yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982, termasuk Indonesia dengan wilayah landas kontinen yang berhadapan atau bersebelahan dengan negara lain. Bertitik tolak dari hal tersebut, permasalahan yang muncul dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan sumber daya alam di wilayah landas kontinen dengan berlakunya UNCLOS 1982, khususnya bagi negara

Indonesia. Kesimpulan tulisan ini menyatakan di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari wilayah lautan, tentunya memiliki landas kontinen yang sangat luas, di dalamnya terdapat berbagai sumber daya alam, terutama sumber daya minyak dan gas. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan pemanfaatan sumber daya alam.⁵

Kedua, tulisan berjudul "Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia" oleh Davina Oktivana. Penulis dalam tulisan ini menyatakan perpanjangan landas kontinen yang berlokasi di barat laut Sumatera telah diajukan oleh Indonesia pada tahun 2008 dan Komisi Batas-Batas Landas Kontinen PBB menyetujui pengajuan tersebut pada tahun 2010. Indonesia sedang mempersiapkan submisi perpanjangan landas kontinen lainnya di utara Papua dan selatan Nusa Tenggara. Adanya perkembangan dan praktik tersebut tidak diikuti dengan perubahan UU Landas Kontinen Indonesia yang seharusnya mengacu pada kriteria yang lebih relevan berdasarkan UNCLOS 1982. Revisi UU Landas Kontinen menjadi penting karena telah mengarah pada ketidakpastian dan pertentangan dalam hukum positif di Indonesia.⁶

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan data sekunder. Metode penelitian hukum merupakan metode penelitian normatif atau doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Metode ini didasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi, keadilan, dan martabat manusia.⁷ Metode penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional di

⁵ Munsharif Abdul Chalim, "Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya bagi Indonesia", *Jurnal Hukum*, XXV(1) April (2011): 516-532.

⁶ Davina Oktivana, *Op. cit.*

⁷ Arief Sidharta, "Refleksi Struktur Ilmu Hukum, *Mandar Maju*", (2000), 218 dikutip oleh Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (Malang: Setara Press, 2015), 7.

bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen, antara lain, UU LKI 1973, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Konvensi internasional yang digunakan, yaitu UNCLOS 1982.

Data sekunder yang digunakan tulisan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain makalah seminar, artikel ilmiah, buku, bacaan pendukung dari internet dan bahan lain sejenis sepanjang mengenai topik yang dibahas dalam kajian. Data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).⁸ Kesimpulan yang didapatkan bersifat komprehensif sesuai dengan permasalahan setelah dilakukan analisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam pada Landas Kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia

Pengertian landas kontinen dalam *Convention on the Continental Shelf* 1958 diperbaharui dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 mengabadikan gagasan bahwa semua masalah ruang laut saling terkait erat dan perlu ditangani secara keseluruhan. Konvensi yang dibuka untuk ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika ini dihadiri lebih dari 150 negara yang mewakili semua wilayah di dunia, maupun sistem hukum dan politik serta spektrum pembangunan sosial/ekonomi. Konvensi mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994 sesuai dengan Pasal 308 yaitu 12 bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau

aksesi keenam puluh. Teks lengkap UNCLOS 1982 terdiri dari 320 pasal dan sembilan lampiran, yang mengatur semua aspek ruang laut.⁹

Landas kontinen diatur dalam Bab VI, Pasal 76 hingga Pasal 85 UNCLOS 1982. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982, landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng (*slope*) dan tanjakan (*rise*).

Pengaturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diatur dalam Pasal 77 UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai Hak Negara Pantai dalam Landas Kontinen, sebagai berikut:

1. Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya.
2. Hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah eksklusifnya dalam arti bahwa apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai.
3. Hak suatu negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notinal), atau pada proklamasi secara jelas apapun.
4. Sumber kekayaan alam tersebut dalam Bab ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 248-256.

⁹ United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, "United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Overview and Full Text", United Nations https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm.

yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Berdasarkan Pasal 77 UNCLOS 1982 tersebut, negara pantai memiliki hak berdaulat di landas kontinen untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam. Hak tersebut merupakan hak eksklusif yang berarti apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau tidak mengeksploitasi sumber kekayaan pada landas kontinen maka tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa persetujuan tegas negara pantai. Negara pantai memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak-pihak yang hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada landas kontinen negara pantai tersebut. Hak eksklusif negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notinal), atau pada proklamasi secara jelas apa pun.

Dalam konteks hukum internasional, hak berdaulat (*sovereign rights*) memiliki arti yang berbeda dengan kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antarnegara menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat diakui hukum internasional secara tradisional, dalam arti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih tinggi.¹⁰ Negara merdeka sebagai subyek hukum internasional memiliki kedaulatan dan kesederajatan sebagai atribut yang melekat.¹¹

Kekuasaan penuh sebagaimana berlaku pada kedaulatan, tidak berlaku pada hak berdaulat. Terhadap hak berdaulat berlaku hak untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan tertentu yang disebut sebagai yurisdiksi, bukan wilayah atau

territory. Dengan demikian di landas kontinen, Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak berdaulat untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari Indonesia.¹²

Hak berdaulat secara historis merupakan hasil kompromi antara negara yang menginginkan pengakuan kedaulatan nasional atas landas kontinen dan negara yang mengakui hak yang lebih terbatas. Perbedaan antara hak berdaulat dan kedaulatan penuh negara pantai menjadi jelas ketika digabungkan dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Landas Kontinen Jenewa 1958 yang menetapkan "*The right of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters as high seas, or that of the air space above those waters*". Konvensi Landas Kontinen tersebut secara tidak langsung tidak membenarkan praktik negara Amerika Latin (Argentina, Chile, Peru, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico dan Brasil), yang telah menetapkan kedaulatan negaranya atas landas kontinen termasuk perairan di atasnya dalam peraturan perundang-undangan nasional.¹³

Landas kontinen mengandung berbagai macam kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis kekayaan alam di landas kontinen yang disebutkan dalam Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982 yaitu "*mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil*". Berdasarkan ketentuan tersebut, yang merupakan sumber kekayaan alam pada landas kontinen terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang

¹⁰ Marcos (2003), Dixon & Corquodale (2000) dikutip dari Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Yustisia*, 1(3), September–Desember (2012): 5-14.

¹¹ Ian Brownlie, (1990), dikutip dari Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Yustisia*, 1(3), September–Desember (2012): 5-14.

¹² Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, "Skenario Pertemuan Tim Pansus RUU tentang Landas Kontinen" (disampaikan dalam Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen ke Provinsi Sumatera Utara, 9 Juni 2021).

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Landas Kontinen (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006).

tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Sumber daya alam yang terkandung di landas kontinen antara lain meliputi sumber daya alam tidak dapat diperbarui yang terdapat pada lapisan tanah bawah dasar laut, yaitu: (a) pada landas kontinen terdapat minyak bumi, gas bumi, *sulphur* (sulfur), har mineral, batu bara, *diamonds* (berlian); (b) pada *continental slope* (lereng benua) terdapat *phosphor* (fosfor); (c) *abbyssal plain* (dataran abbyssal) dan dasar laut dalam terdapat 25% mangan, 15% besi, kobalt, nikel, dan tembaga. Sebagian besar dasar laut Indonesia memiliki potensi mineral berupa emas, perak, timbal, timah, tembaga, nikel, minyak dan gas bumi yang menyumbang 70% dari cadangan migas. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 60 cekungan, termasuk perkiraan potensi minyak bumi sekitar 9,1 miliar barel, dengan potensi gas alam setara dengan 230 triliun kaki kubik. Potensi yang besar ini apabila dimanfaatkan dan dikelola sangat penting bagi kesejahteraan penduduk Indonesia, khususnya di sekitar pantai.¹⁴

Pentingnya landas kontinen juga dikarenakan kemajuan teknologi pertambangan (terutama pengeboran minyak bumi) umumnya dapat mencapai kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan laut. Penrod Drilling Co, perusahaan minyak Amerika Serikat, bahkan menyatakan dapat mengebor dasar laut hingga kedalaman 30.000 kaki (atau kurang lebih kurang 1500 meter) di bawah permukaan laut. Kemajuan penambangan mineral dari dasar laut landas kontinen sangat penting mengingat kandungan mineral di wilayah daratan saat ini mendekati titik kritis, sebagai alternatif sumber minyak bumi dan gas alam, serta logam mineral yang dibutuhkan oleh industri yang dipasok.¹⁵

Di Indonesia, pengaturan landas kontinen terdapat dalam UU LKI 1973. Pengaturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi pada landas kontinen dalam UU LKI 1973 sangat terbatas. Pasal 1 huruf c UU LKI 1973 memberikan definisi eksplorasi dan eksploitasi yaitu usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam di landas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. Pasal 4 UU LKI 1973 mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing.

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara saat ini diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba). UU Minerba menegaskan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.¹⁶ Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan UU ini.¹⁷

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). UU Minerba menyatakan IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu (a) eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan (b) operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.¹⁸

Dalam hal eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). UU Migas mengatur kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi sebagai kegiatan usaha hulu. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.¹⁹ Pengertian eksplorasi dalam UU Migas

¹⁴ Siti Kotijah, "Pengelolaan SDA di Landas Kontinen Indonesia (Bagian I)", Media Online Gagasan Hukum, <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/04/01/pengelolaan-sda-di-landas-kontinen-indonesia-bagian-i/>.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. cit.*

¹⁶ Pasal 4 ayat (1) UU Minerba

¹⁷ Pasal 4 ayat (2) UU Minerba.

¹⁸ Pasal 36 ayat (1) UU Minerba.

¹⁹ Pasal 1 angka 7 UU Migas.

yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan²⁰, sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari Wilayah Kerja.²¹

Sebagaimana pada mineral, UU Migas juga menegaskan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.²² Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang

Kuasa Pertambangan²³ dengan membentuk Badan Pelaksana.²⁴ UU Migas berlaku juga terhadap minyak dan gas bumi yang terkandung dalam landas kontinen sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 15 UU Migas yang mengatur wilayah hukum pertambangan Indonesia meliputi seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.

Berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 29 September 2021, Indonesia memiliki 26 Wilayah Kerja yang berada di antara garis pangkal dan landas kontinen Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.²⁵

Tabel 1. Daftar 26 WK di Area Landas Kontinen Indonesia

No.	Wilayah Kerja	Operator	Tgl Efektif	Tahap	Status	Lokasi	Area
1	East Ambalat	PT Pertamina Hulu Energi Ambalat Timur	25 Mei 2016	Eksplorasi	Aktif	OFF	Kalimantan Utara
2	Ambalat	ENI Ambalat LTD		Eksplorasi	Aktif	ONS/ OFF	
3	Maratua	PT PHE Lepas Pantai Bunyu	28 Feb 2019	Eksplorasi	Aktif	OFF	
4	Kakap	Star Energy (Kakap) Ltd	22 Mar 2005	Eksplorasi	Aktif	OFF	Natuna
5	North Sokang	PT Medco Energi Natuna Timur	26 Nov 2010	Eksplorasi	Aktif	OFF	
6	North West Natuna	AWE (Northwest Natuna), PTE, LTD	12 Des 2004	Eksplorasi	Aktif	OFF	
7	Sembilang	PT Mandiri Panca Usaha	1 Apr 2011	Eksplorasi	Aktif	OFF	
8	South Sokang	Medco South Sokang B.V.	17 Des 2010	Eksplorasi	P r o s e s Terminasi	OFF	
9	Tuna	Premier Oil Tuna B.V.	21 Mar 2007	Eksplorasi	Aktif	OFF	
10	Duyung	West Natuna Exploration Limited	16 Jan 2007	Eksplorasi	Aktif	OFF	
11	Anambas	Kufpec Indonesia (Anambas) B.V.	10 Juni 2019	Eksplorasi	Aktif	OFF	
12	Natuna Sea Block "A"	Premier Oil Natuna Sea B.V	16 Okt 2009	Eksplorasi	Aktif	OFF	
13	South Natuna Sea Block B	Medco Natuna PTE, LTD	16 Okt 2018	Eksplorasi	Aktif	OFF	
14	Pertamina EP	PT Pertamina EP	17 Sep 2005	Eksplorasi	Aktif	ONS/ OFF	Natuna dan Selat Malaka
15	Andaman III	Talisman Andaman B.V.	30 Nov 2009	Eksplorasi	Aktif	OFF	Laut Andaman dan Selat Malaka
16	Krueng Mane	Eni Krueng Mane LTD		Eksplorasi	Aktif	OFF	
17	Lhokseumawe	Zarutex N.V.	7 Okt 2005	Eksplorasi	Aktif	OFF	
18	North Sumatra Offshore (NSO)	PT Pertamina Hulu Energi NSO	17 Okt 2018	Eksplorasi	Aktif	OFF	
19	South Andaman	MP (South Andaman) Holding RSC LTD	28 Feb 2019	Eksplorasi	Aktif	OFF	
20	Andaman I	MP (Andaman 1) RSC LTD	13 Apr 2018	Eksplorasi	Aktif	OFF	
21	Andaman II Premier Oil Andaman Limited	13 Apr 2018	13 Apr 2018	Eksplorasi	Aktif	OFF	

²⁰ Pasal 1 angka 8 UU Migas.

²¹ Pasal 1 angka 9 UU Migas.

²² Pasal 4 ayat (1) UU Migas.

²³ Pasal 4 ayat (2) UU Migas.

²⁴ Pasal 4 ayat (3) UU Migas].

²⁵ SKK Migas, "Potensi Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Batas Landas Kontinen Indonesia", (disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 29 September 2021).

No.	Wilayah Kerja	Operator	Tgl Efektif	Tahap	Status	Lokasi	Area
22	West Yamdena	PT Saka Energi Yamdena Barat	16 Mei 2018	Eksplorasi	Aktif	ONS/ OFF	Tanimbar
23	Masela	Inpex Masela LTD	-	Eksplorasi	Aktif	OFF	
24	Babar Selaru	Inpex Babar Selaru LTD	21 Nov 2011	Eksplorasi	P r o s e s Terminasi	OFF	
25	West Timor	ENI West Timor Limited	27 Mei 2008	Eksplorasi	P r o s e s Terminasi	ONS/ OFF	Timor
26	Offshore Timor Sea I	ENI Indonesia OTS 1 LTD	19 Des 2011	Eksplorasi	Aktif	OFF	

Sumber: SKK Migas, 2021.

Keterangan:

- OFF: *Offshore* (lepas pantai)
- ONS: *Onshore* (di daratan)

Seluruh Wilayah Kerja di yurisdiksi landas kontinen Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1. memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan bersifat strategis. Oleh karena itu, Wilayah Kerja minyak dan gas bumi di area yurisdiksi landas kontinen Indonesia harus dikelola serta dimanfaatkan secara optimal agar memberikan pemasukan bagi negara. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya alam pada landas kontinen masih terabaikan dan berbagai permasalahan timbul yang menghambat pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen.

Salah satu permasalahan tersebut adalah pencemaran laut dari kebocoran kapal yang menyebabkan minyak tumpah di laut. Di Indonesia, lalu lintas di Selat Malaka memiliki risiko pencemaran air laut akibat tumpahan minyak bumi. Sebagian besar minyak bumi yang digunakan untuk keperluan industri diangkut melalui Selat Malaka, terutama dari Timur Tengah ke Jepang. Meskipun, industri minyak bumi sangat menguntungkan, namun efek dari industri ini sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya alam yang dikandung dalam lingkungan laut.²⁶

Selat Malaka merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) jalur vital dunia (*choke point*) sebagai jalur utama lalu lintas kargo khususnya minyak dan manusia (wilayah Indo-Eropa dan wilayah

lain Asia serta Australia).²⁷ Berdasarkan data, jumlah minyak yang diangkut melalui Selat Malaka sebanyak 15 juta ton/hari (2.4000.000m³/d) pada tahun 2006.²⁸ Pengangkutan melalui Selat Malaka dapat mengurangi biaya sehingga 72% kapal tangki berlayar melalui selat ini. Sisanya sebanyak 28% kapal berlayar melalui Selat Makasar dan Selat Lombok.²⁹ Kajian menunjukkan untuk mengimpor minyak dari Timur Tengah, Jepang menghemat US\$ 250 juta setahun karena melalui selat ini dibandingkan melalui Selat Lombok dan Makasar.³⁰

Masalah lainnya adalah maraknya *illegal fishing* oleh negara tetangga. Salah satu contohnya adalah konflik antara Indonesia dan China atas Kepulauan Natuna di mana kapal pencari ikan dan *Coast Guard China* melanggar wilayah ZEE Indonesia saat memasuki perairan.³¹ Kepulauan Natuna berada di kawasan Laut Cina Selatan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan

²⁷ Andrew Forbes (2008) dikutip dari Vita Cita Emia Tarigan dan Eka N.A.M Sihombing, "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), Desember (2019): 479-502.

²⁸ Amriah Buang (2006) dikutip dari Vita Cita Emia Tarigan dan Eka N.A.M Sihombing, "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), Desember (2019): 479-502.

²⁹ M.J Valencia dan J.B Marsh (2007) dikutip dari Vita Cita Emia Tarigan dan Eka N.A.M Sihombing, "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), Desember (2019): 479-502.

³⁰ Chia Lin Sien (1997) dikutip dari Vita Cita Emia Tarigan dan Eka N.A.M Sihombing, "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), Desember (2019): 479-502.

³¹ Eko Budiono, *Op. cit.*

²⁶ Eko Budiono, "Pengaturan Landas Kontinen dan Permasalahan Sumber Daya Alam Laut di Landas Kontinen Indonesia", Eko Budiono, <https://ekobudiono.lawyer/2020/01/10/pengaturan-landas-kontinen-dan-permasalahan-sumber-daya-alam-laut-di-landas-kontinen-indonesia/>.

laut bebas sehingga membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Pemerintah Indonesia mendaftarkan secara resmi Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke PBB pada 18 Mei 1956. Adapun kontroversi dimulai saat Malaysia menyatakan Natuna resmi menjadi milik Malaysia (Gischa, 2020).³²

Pada tahun 2009, China melanggar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Sparty di tengah Laut China Selatan yang kemudian ditetapkan sebagai wilayah ZEE China. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB karena garis putus-putus yang diklaim oleh China sebagai pemutakhiran peta 1947 menyebabkan sengketa Laut China Selatan. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (saat itu di Taiwan) bahwa wilayah China meliputi 90% dari Laut China Selatan. Di era Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali menekankan Sembilan Titik yang dituntut China tidak mempunyai dasar hukum internasional. Tuntutan China atas Natuna sudah melampaui ZEE milik Indonesia. Natuna memiliki posisi yang sangat jauh dari China sehingga China tidak bisa menuntut Natuna sebagai wilayahnya.³³

Sengketa lainnya, yaitu sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Ambalat yang memiliki luas 15.235 kilometer persegi terdapat di laut Sulawesi atau Selat Makasar ditaksir menyimpan muatan minyak dan gas yang dapat digunakan hingga 30 tahun.³⁴ Bersumber pada fakta pengesahan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan diratifikasi pada 7 November 1969 maka Blok Ambalat adalah kepunyaan Indonesia.³⁵ Pada tahun 1999, hak atau konsesi eksplorasi telah

diberikan Indonesia kepada ENI (perusahaan Italia) terhadap blok Ambalat. Pada tahun 2004, Indonesia telah menyerahkan hak serupa atas daerah Ambalat Timur kepada UNOCAL (perusahaan minyak Amerika Serikat). Adapun Malaysia juga menyatakan blok Ambalat dengan inisial ND6 atau Blok Y dan Blok East Ambalat sebagai ND7 atau Blok Z.2. Malaysia menyerahkan konsesi eksplorasi sumber daya minyak kepada Shell pada 16 Februari 2005 melalui Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia.³⁶

Berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen merupakan hambatan bagi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat pesisir pantai. Permasalahan tersebut salah satunya sebagai akibat regulasi landas kontinen yaitu UU LKI 1973 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum khususnya hukum internasional. Pengaturan dalam UU LKI 1973 berdasarkan pada kesepakatan internasional dalam Konvensi Hukum Laut yang pertama yang menghasilkan salah satunya Konvensi Landas Kontinen Jenewa 1958. Dalam hal ini, UU LKI 1973 perlu disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang merupakan kesepakatan internasional dalam bidang Hukum Laut kedua dan pengaturannya lebih menguntungkan bagi negara pantai, termasuk Indonesia.

B. Rekonstruksi Regulasi Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam pada Landas Kontinen di Indonesia

Ketidaksesuaian UU LKI 1973 dengan perkembangan hukum telah diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia merupakan salah satu urgensi penyesuaian UU LKI 1973 dengan UNCLOS 1982. Rekonstruksi regulasi landas kontinen salah satunya dilakukan melalui perubahan UU LKI 1973. Pada saat tulisan ini disusun, RUU tentang Landas Kontinen sedang dibahas bersama antara DPR RI dan Pemerintah RI (RUU tentang Landas Kontinen) yang dimulai dengan Rapat Kerja antara Panitia Khusus DPR RI RUU tentang Landas

³² Serafica Gischa, "Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia", Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>.

³³ *Ibid.*

³⁴ Kompas.com, "RI Peringatkan Malaysia soal Blok Ambalat", Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/~Nasional>.

³⁵ Boer Mauna (2008) dalam Aziz Ikhsan Bakhtiar, "Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional", Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1297>.

³⁶ Roky Stefanus Baureh, "Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, VI(9), November (2018): 87-95.

Kontinen dengan Pemerintah RI pada 25 Mei 2021. RUU tentang Landas Kontinen merupakan usulan Pemerintah yang terdapat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Dalam proses pembahasan RUU tentang Landas Kontinen, Pansus Landas Kontinen telah melakukan Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, maupun kunjungan kerja ke beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat untuk mendengarkan masukan dan aspirasi *stakeholder* terkait RUU tentang Landas Kontinen. Pansus Landas Kontinen dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Landas Kontinen dalam Rapat Kerja pada 12 April 2022. Pansus Landas Kontinen menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Pemerintah untuk selanjutnya dipelajari oleh Pemerintah. Pansus Landas Kontinen juga menyetujui pembentukan Panitia Kerja dan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi.

Dalam bagian Menimbang RUU tentang Landas Kontinen disebutkan dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, perlu memantapkan landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia telah mengesahkan UNCLOS 1982 dan UU LKI 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, perubahan UU Landas Kontinen diperlukan demi kepastian hukum pengaturan landas kontinen dalam undang-undang.

Ratifikasi perjanjian internasional, termasuk UNCLOS 1982, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.³⁷ Suatu perjanjian internasional

³⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, "Status Hukum UU Ratifikasi", 15 Mei 2018, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi/>.

apabila sudah diratifikasi, dalam praktiknya di Indonesia, ada yang membutuhkan adanya UU lain untuk mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut, namun ada perjanjian internasional yang langsung dijadikan dasar hukum untuk implementasinya. Menurut Damos Dumoli Agusman, UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985, namun diperlukan UU lain untuk mengimplementasikannya pada domain hukum nasional, yaitu UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan yang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.³⁸

UU Kelautan telah menegaskan bahwa landas kontinen merupakan wilayah yuridiksi Indonesia dan Indonesia memiliki hak berdaulat pada landas kontinen.³⁹ Namun, UU Kelautan belum mengatur seluruh ketentuan yang berkaitan dengan landas kontinen yang diatur dalam UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCLOS 1982 wajib menyesuaikan pengaturan secara nasional dengan konvensi internasional. Penyesuaian pengaturan dalam undang-undang terhadap UNCLOS 1982 akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia khususnya dalam hal penerimaan bagi negara atas pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung pada landas kontinen.

Beberapa ketentuan dalam UU LKI 1973 terkait eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen yang harus direkonstruksi sesuai dengan pengaturan dalam UNCLOS 1982, yaitu **pertama**, pengertian landas kontinen. Pasal 1 huruf a UU LKI 1973 perlu ditambahkan frasa sebagaimana terdapat dalam Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 yaitu "sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut."

Pengaturan landas kontinen dalam Pasal 1 huruf a UU LKI 1973 mengadopsi Pasal 1 Konvensi

³⁸ Damos Dumoli Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI (Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia)", *International Journal of International Law*, 5(3), April (2008): 488 – 504.

³⁹ Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Kelautan.


Landas Kontinen Jenewa 1958. Menurut ketentuan tersebut, hak berdaulat atas kekayaan alam di landas kontinen hanya ada sampai kedalaman air 200 meter. Namun dengan UNCLOS 1982, hak berdaulat tersebut diakui hingga kelanjutan alami dari daratan hingga dasar laut (*“continental margin”*), dan karena itu bisa mencapai 100 mil di luar kedalaman air 2500 meter ataupun sampai 60 mil dari “kaki kontinen” (*“foot of the continental slope”*). Artinya, hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di dasar laut hingga 350 mil dari garis pangkal nusantara, yaitu hingga garis dasar laut internasional yang diatur oleh *Internasional Seabed Authority* di Jamaika, melihat juga keadaan alam dan struktur geologi dasar laut.⁴⁰

Landas kontinen dalam Konvensi Landas Kontinen Jenewa 1958 menurut Arie Afriansyah masih menjadi bagian dari rezim ZEE. UNCLOS 1982 memisahkan rezim landas kontinen menjadi rezim tersendiri dengan diterimanya kriteria kelanjutan alamiah. Lebih lanjut menurut Arie Afriansyah, definisi landas kontinen berdasarkan UU LKI 1973 masih menggunakan kriteria kedalaman (200 meter atau lebih dalam) dan *exploitability* atau kemampuan untuk melakukan eksploitasi. Kedua kriteria tersebut ditiadakan dalam UNCLOS 1982 dikarenakan kriteria kedalaman menimbulkan banyak ketidakpastian.⁴¹ Dengan demikian, pengertian landas kontinen yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 lebih menguntungkan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki yurisdiksi landas kontinen sangat luas dan memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi apabila dimanfaatkan.

Wilayah laut yang merupakan landas kontinen dapat dilihat dalam Gambar 1. yang menunjukkan pembagian wilayah laut menurut UNCLOS 1982 termasuk landas kontinen dan landas kontinen

ekstensi.⁴² Berdasarkan Gambar 1. dapat terlihat pengukuran landas kontinen diakui hingga kelanjutan alamiah dari daratan (titik dasar pangkal) hingga dasar laut bisa mencapai 100 mil di luar kedalaman air 2.500 meter ataupun sampai 60 mil dari kaki kontinen.

Gambar 1. Pembagian Wilayah Laut menurut UNCLOS 1982



Sumber: Ardigautama Agusta, 2017

RUU Landas Kontinen⁴³ memberikan pengertian landas kontinen dalam Pasal 1 angka 1 RUU, yaitu⁴⁴:

dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.

Pengertian ini telah menyesuaikan dengan Pasal 76 angka 1 UNCLOS 1982 dan telah mengatur juga mengenai batas landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Hal ini memungkinkan Indonesia

⁴⁰ Hasjim Djalal, “Pengelolaan Batas Maritim dan Kawasan Perbatasan: Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI”, (Makalah disampaikan pada RDPU Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 15 September 2021).

⁴¹ Arie Afriansyah, “Aspek Hukum Laut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen”, (Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 15 September 2021).

⁴² Ardigautama Agusta, “Analisis Undang-Undang Kelautan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif”, *Jurnal Pendidikan Geografi*, 17(2), Oktober (2017): 147-152.

⁴³ Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen sebagaimana diserahkan Pemerintah kepada Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen dalam Rapat Kerja pada 25 Mei 2021.

⁴⁴ Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen sebagaimana diserahkan Pemerintah kepada Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen dalam Rapat Kerja pada 25 Mei 2021.

memberikan pengaturan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.

Kedua, pengaturan berikutnya dalam UU LKI 1973 yang harus disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yaitu berkaitan dengan hak berdaulat atas sumber daya alam pada landas kontinen. UU LKI mengatur hak berdaulat atas sumber daya alam secara singkat pada Pasal 2 UU LKI 1973 yang menyatakan penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada negara. Ketentuan tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas yang dimaksud dengan 'Negara'. Hal ini terlihat di mana tidak terdapat definisi Negara dalam UU LKI 1973. Selain itu, pengaturan dalam Pasal 2 UU LKI 1973 belum mengadopsi secara utuh pengaturan pada Pasal 77 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982.

Pasal 77 ayat 2 UNCLOS 1982 menyatakan hak berdaulat atas landas kontinen dalam Pasal 77 ayat 1 adalah eksklusif yang berarti apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai. Berdasarkan ketentuan tersebut maka negara lain yang hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada landas kontinen yang merupakan hak berdaulat negara pantai, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari negara pantai. Adapun, UU LKI 1973 belum mengatur mengenai pemberian izin bagi negara lain yang hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen Indonesia sebagaimana diatur Pasal 77 ayat 2 UNCLOS 1982. Ketiadaan pengaturan keharusan negara lain meminta izin tersebut akan mengakibatkan Indonesia tidak dapat melakukan penegakan hukum terhadap negara lain yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah landas kontinen yang merupakan hak berdaulat Indonesia tanpa izin terlebih dahulu.

Pemberian izin oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan dan

mengelola sumber daya yang ada di landas kontinen Indonesia merupakan salah satu bentuk penguasaan negara pada landas kontinen sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 85/PUU-XI/2013 menyatakan ketiga ayat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila kelima Pancasila. Sila kelima dasar negara diimplementasikan ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menunjuk sebagai dasar dan tujuan negara. Artinya, sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai dasar negara diimplementasikan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah yang menjadi makna inti keadilan sosial yang juga diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur.⁴⁵

Hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berlaku pula bagi sumber daya alam yang terkandung dalam landas kontinen. Indonesia sebagai negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen, namun dengan adanya hak berdaulat atas landas kontinen maka Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Dengan adanya hak yang diberikan UNCLOS 1982 tersebut maka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 perlu diimplementasikan melalui penguasaan negara atas sumber daya alam pada landas kontinen dan penggunaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penerapan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 atas sumber daya alam pada landas kontinen hendaknya dilihat dari sudut pandang hukum nasional. Apabila pasal tersebut tidak diimplementasikan maka eksplorasi dan

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 85/PUU-XI/2013.

eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen yang merupakan yurisdiksi Indonesia dapat dilaksanakan tanpa seizin Pemerintah Indonesia. Hal ini sangat merugikan bagi Indonesia sebagai pemegang hak berdaulat.

RUU Landas Kontinen telah menyatakan landas kontinen sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia. Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat serta kewenangan tertentu dalam landas kontinen. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 RUU Landas Kontinen. Hak berdaulat yang diatur dalam RUU Landas Kontinen merupakan hak berdaulat atas sumber daya alam, melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam, dan bersifat eksklusif untuk mengizinkan dan/atau mengatur pengelolaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 RUU Landas Kontinen.

Pemberian izin pengelolaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi berkaitan juga dengan permasalahan kewenangan kelembagaan mengingat pemanfaatan landas kontinen seperti eksplorasi dan eksploitasi melibatkan berbagai lembaga dan institusi pemerintah yang disesuaikan dengan bentuk kegiatan di landas kontinen. Dalam hal ini, UU LKI 1973 belum mengatur kewenangan lembaga dalam memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Oleh karena itu, UU LKI 1973 belum memadai sebagai dasar hukum kelembagaan untuk berbagai aktivitas di landas kontinen, termasuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.

RUU Landas Kontinen juga belum mengatur secara eksplisit lembaga apa yang berwenang dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen serta perizinannya. Pasal 25 ayat 2 RUU Landas Kontinen menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam mineral dan sumber daya non hayati lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 27 ayat 2 RUU Landas Kontinen menyatakan pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Afriansyah dan Darmawan, pemberian izin terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen ini harus juga mempertimbangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan penerimaan keuangan bagi negara. Dalam hal ini perizinan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu dikoordinasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Segala bentuk perizinan perlu dilakukan melalui satu pintu Kementerian ESDM.⁴⁶ Terkait hal ini, SKK Migas memberikan masukan perlu dicermati bentuk izin dari Pemerintah Pusat atas pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi di landas kontinen dan kementerian atau lembaga mana yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin.⁴⁷

Kementerian ESDM berdasarkan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bidang-bidang yang termasuk kewenangan Kementerian ESDM yaitu minyak dan gas bumi, geologi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Paska diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada 2 Februari 2021. Pasal 6 PP No. 5 Tahun 2021 menyatakan kelautan dan perikanan serta energi dan sumber daya mineral termasuk sektor perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 PP No. 5 Tahun 2021, Pemerintah Pusat menyusun

⁴⁶ Arie Afriansyah dan Aristyo Rizka Darmawan, Laporan Kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Cost and Benefit Analysis (CBA) dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Depok: Center for Sustainable Ocean Policy Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021).

⁴⁷ SKK Migas, "Potensi Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Batas Landas Kontinen Indonesia", (disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 29 September 2021).

dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh: (a) Lembaga OSS; (b) Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga (Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP No. 5 Tahun 2021).

Sebagai peraturan pelaksana PP No. 5 Tahun 2021, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada 1 April 2021. Berdasarkan Permen ini Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak PP No. 5/2021 diundangkan pada 2 Februari 2021, yang berarti akan dilaksanakan pada 2 Juni 2021.⁴⁸

Dengan demikian, saat ini perizinan berusaha energi dan sumber daya mineral dikategorikan sebagai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS pada Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Demi kepastian hukum dan menghindari konflik antarlembaga maka di dalam RUU Landas Kontinen perlu menyebutkan sistem perizinan dan lembaga yang memiliki kewenangan perizinan berusaha dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yaitu Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketiga, UU LKI 1973 juga belum mengatur mengenai batas landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur sebagaimana pengaturan dalam Pasal 76 ayat 4, ayat 5, dan ayat 8 UNCLOS 1982 (landas kontinen ekstensi/LKE). Hak untuk mengklaim landas

kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal diatur secara singkat dalam Pasal 9 UU Kelautan, namun pasal tersebut belum memberikan pengaturan yang komprehensif atas landas kontinen ekstensi sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

RUU Landas Kontinen⁴⁹ telah mengatur ketentuan landas kontinen ekstensi pada Pasal 6 RUU. Pasal 6 RUU mengatur jika tepi luar landas kontinen melebihi jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal kepulauan maka batas terluar landas kontinen diukur dari garis pangkal kepulauan. Penentuan batas tersebut harus disampaikan kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB agar mendapatkan rekomendasi yang final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Aturan Prosedur Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Area hasil rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen PBB terhadap submisi landas kontinen ekstensi ditetapkan setelah berlakunya RUU Landas Kontinen dinyatakan berlaku oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden.

Penyesuaian terhadap ketentuan UNCLOS 1982 berkaitan landas kontinen ekstensi akan memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara pantai. Dengan bertambahnya yurisdiksi landas kontinen maka bertambah luas yurisdiksi yang dapat dijadikan sumber eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam oleh negara pantai, termasuk Indonesia. Ketiadaan pengaturan hak Indonesia untuk mengklaim landas kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal secara komprehensif sesuai ketentuan UNCLOS 1982 menimbulkan Indonesia kehilangan potensi untuk menikmati manfaat sumber daya alam yang terkandung pada landas kontinen ekstensi.

PENUTUP

Berdasarkan Pasal 77 UNCLOS 1982 negara pantai memiliki hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Negara pantai berhak memberikan izin kepada pihak lain yang

⁴⁸ Surat Edaran Sekretaris Utama Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2021.

⁴⁹ Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen sebagaimana diserahkan Pemerintah kepada Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen dalam Rapat Kerja pada 25 Mei 2021.

hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada landas kontinen negara pantai tersebut. Negara pantai juga berhak mengajukan submisi landas kontinen di luar 200 mil kepada Komisi Batas-batas Landas Kontinen PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (8) UNCLOS 1982.

UU LKI 1973 mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sebagai usaha pemanfaatan kekayaan alam di landas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara diatur dalam UU Minerba, sedangkan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi diatur dalam UU Migas. Dalam pelaksanaannya, sumber daya alam pada landas kontinen masih terabaikan dan menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain, pencemaran laut akibat kebocoran kapal sehingga tumpahnya minyak bumi di laut seperti terjadi di Selat Malaka, *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti terjadi di Perairan Natuna, dan sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia.

Dalam hal ini rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen menjadi urgen untuk memberikan kepastian hukum pengaturan landas kontinen menyesuaikan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Rekonstruksi tersebut yaitu berkaitan dengan: (1) pengertian landas kontinen perlu disesuaikan dengan Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982; (2) hak berdaulat atas sumber daya alam pada landas kontinen; (3) kewenangan pemberian izin pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen, serta (4) landas kontinen ekstensi.

Oleh karena itu, dalam rangka pemanfaatan landas kontinen yang merupakan hak berdaulat Indonesia melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, DPR RI bersama Pemerintah perlu segera menuntaskan pembahasan RUU Landas Kontinen. Rekonstruksi regulasi landas kontinen diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dalam pengaturan landas kontinen dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

melalui pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afriansyah, Arie dan Aristyo Rizka Darmawan. Laporan Kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Cost and Benefit Analysis (CBA) dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Depok: Center for Sustainable Ocean Policy Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Landas Kontinen. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Susanto, Anthon F. Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris. Malang: Setara Press, 2015.

Jurnal

Agusman, Damos Dumoli. "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI (Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia)". *International Journal of International Law*, 5(3), April (2008): 488 – 504.

Agusta, Ardigautama. "Analisis Undang-Undang Kelautan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif". *Jurnal Pendidikan Geografi*, 17(2), Oktober (2017):147-152.

Baureh, Roky Stefanus. "Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional". *Lex Et Societatis*, VI(9), November (2018): 87-95.

- Chalim, Munsharif Abdul. "Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya bagi Indonesia". *Jurnal Hukum*, XXV(1), April (2011): 516-532.
- Oktivana, Davina. "Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), (2016):261-284.
- Putuhena, M. Ilham F. "Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area)". *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), Agustus (2019): 167-183.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer". *Yustisia*, 1(3), September–Desember (2012): 5-14.
- Tarigan, Vita Cita Emia dan Eka N.A.M Sihombing. "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), Desember (2019): 479-502.
- Sumber Digital**
- Bakhtiar, Aziz Ikhsan. "Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional". *Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1297> (diakses 27 Juli 2021)
- Budiono, Eko. "Pengaturan Landas Kontinen dan Permasalahan Sumber Daya Alam Laut di Landas Kontinen Indonesia". Eko Budiono. <https://ekobudiono.lawyer/2020/01/10/pengaturan-landas-kontinen-dan-permasalahan-sumber-daya-alam-laut-di-landas-kontinen-indonesia/> (diakses 12 November 2021).
- Gischa, Serafica. "Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia". *Kompas.com* <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all> (diakses 16 Juli 2021).
- Kompas.com. "RI Peringatkan Malaysia soal Blok Ambalat". *Kompas.com*. <https://tekno.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/~Nasional> (diakses 27 Juli 2021).
- Kotijah, Siti. "Pengelolaan SDA di Landas Kontinen Indonesia (Bagian I)". *Media Online Gagasan Hukum*. <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/04/01/pengelolaan-sda-di-landas-kontinen-indonesia-bagian-i/> (diakses 12 November 2021).
- Pramesthi, Tri Jata Ayu. "Status Hukum UU Ratifikasi". *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi/> (diakses 12 November 2021).
- Pratama, Oki. "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia". *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> (diakses 12 November 2021).
- United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. (2020). "United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Overview and Full Text". United Nations. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm (diakses 12 November 2021).
- United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, "Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982", United Nations https://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm (diakses 13 Mei 2022).
- Sumber Lainnya**
- Afriansyah, Arie. "Aspek Hukum Laut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen". Makalah disampaikan pada Rapat

Dengar Pendapat Umum Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 15 September 2021.

Djalal, Hasjim. “Pengelolaan Batas Maritim dan Kawasan Perbatasan: Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI”. Makalah disampaikan pada RDPU Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 15 September 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan RI”. Sambutan disampaikan pada Rapat Kerja dengan Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI, 25 Mei 2021.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 85/PUU-XI/2013.

Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen. “Skenario Pertemuan Tim Pansus RUU tentang Landas Kontinen” Makalah disampaikan dalam Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen ke Provinsi Sumatera Utara, 9 Juni 2021.

SKK Migas. “Potensi Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Batas Landas Kontinen Indonesia”. Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Pansus DPR RI RUU tentang Landas Kontinen, 29 September 2021.

Surat Edaran Sekretaris Utama Kementerian Investasi/BKPM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem.

